

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Rokan Hulu.**

Perlindungan hukum bisa dimaknai sebagai tindakan untuk melindungi individu atau subjek hukum melalui berbagai mekanisme, baik yang bersifat mencegah maupun menindak, serta dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan representasi khusus dari fungsi hukum itu sendiri.<sup>33</sup>

Menurut penulis, Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hukum harus memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran.

Dalam prinsipnya, perlindungan hukum terhadap anak dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat dan dalam hukum publik. Perlunya Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual secara memadai tidak saja menjadi isu nasional tetapi juga isu internasional. Oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian serius.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang perlindungan anak

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002), h.54.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mana sebagai berikut “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kejahatan dan diskriminasi”.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan perlindungan anak maka menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Fenomena kejahatan seksual terhadap anak sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia khususnya di daerah Kabupaten Rokan Hulu provinsi Riau. Kejahatan seksual sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak-anak.

Bentuk-bentuk kejahatan terhadap anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual. Berdasarkan data, catatan dan bukti dokumen yang penulis baca dan peroleh di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu pada saat wawancara penelitian terungkap bahwa perempuan dan anak-anak

<sup>34</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Nomor 297; Pasal 1 Angka (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kelompok yang banyak menjadi korban kejahatan seksual. Kasus kejahatan seksual yang sebagian besar dialami oleh anak-anak membuat masyarakat cemas terutama orang tua yang mengkhawatirkan anak-anaknya menjadi korban kejahatan seksual.

Berikut data table jumlah kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Rokan Hulu

**Tabel Data IV.1**

Jumlah Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dikabupaten Rokan Hulu

No	Tahun	Banyak kasus
1.	2020	20
2.	2021	22
3.	2022	23
4.	2023	35
<b>Jumlah</b>		100

*Sumber data: dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A Kabupaten Rokan hulu.*

Berdasarkan data table diatas terlihat bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan perlunya dilaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual tersebut.

Mengenai masalah anak, sering sekali anak-anak mendapat perlakuan yang salah dan kurang pantas terutama masalah kejahatan seksual. Anak-anak sering sekali menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, dan yang menjadi korban kejahatan seksual kebanyakan ialah anak-anak dibawah umur. Sehingga penyebab tindak kejahatan seksual terhadap anak merupakan hal penting yang harus diketahui karena dengan mengetahui penyebab terjadinya kejahatan seksual tersebut pihak orang tua dan pihak-



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang bersangkutan dapat mengantisipasi atau menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sari Oktavia, Menurutnya penyebab kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur yang didapatkan oleh dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Rokan Hulu melalui hasil introgasi atau pertanyaan lisan terhadap korban didapatkanlah penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, penyebabnya ialah daya fikir anak-anak yang terlalu polos, lugu dan sederhana dan tidak berdaya untuk melawan membuat anak tersebut sangat mudah menjadi korban kejahatan seksual<sup>35</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara, penulis memperoleh beberapa penjelasan mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan. Dijelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59A tentang Perlindungan Anak, Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Rokan Hulu dilakukan melalui proses pendampingan, proses pendampingan ini dilakukan dalam bentuk pendampingan hukum, pendampingan medis maupun pendampingan psikologisnya. Pihak dinas sosial ini bekerja sama dengan psikolog, pihak polisi dan lembaga berbadan hukum

<sup>35</sup> Hasil Wawancara, Sari Oktavia pegawai konselor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, *wawancara*, Rokan Hulu 18 April 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membantu proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak-anak sebagai korban kejahatan seksual.<sup>36</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu sebagai pendamping disini ialah untuk membela yang diarahkan untuk menenangkan dan membantu korban dalam menenangkan dirinya sendiri. Peran Pendamping hanya fokus terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual dan mendampingi korban serta membela kepentingan korban.<sup>37</sup>

Suasana dalam pendampingan anak korban kejahatan seksual harus sangat terlihat santai, akrab, non formal dan seperti dalam suasana kekeluargaan. Anak korban kejahatan seksual dibuat untuk tidak canggung dalam menceritakan permasalahannya. Dalam hal ini pendamping dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu harus selalu sabar dan ramah dalam mendampingi anak korban kejahatan seksual yang tentunya mempunyai sifat yang berbeda-beda dari setiap korban kejahatan seksual yang ditangani. Berikut ini proses pendampingan yang dilakukan oleh dinas dalam mendampingi anak korban kejahatan seksual

#### 1. Proses Pendampingan Hukum

Proses pendampingan pertama yang dilakukan oleh dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Rokan Hulu adalah proses pendampingan hukum, mendampingi anak

<sup>36</sup>Hasil Wawancara Sari Oktavia Pegawai Konselor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, Rokan Hulu 18 April 2024.

<sup>37</sup>Ibid.

sebagai korban kejahatan seksual ini dan memfasilitasi dengan memberikan Pengacara atau Kuasa Hukum bagi korban kejahatan seksual, yang bertujuan untuk membela kepentingan hukum korban. Pendampingan ini mencakup proses hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Proses pendampingan hukum yang diberikan oleh dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Rokan Hulu kepada korban kejahatan seksual bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu untuk menyelesaikan kasus ini menurut hukum yang berlaku yang sudah ditetapkan. Selain itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk memberikan pendampingan kepada anak korban kejahatan seksual.

## 2. Proses Pendampingan Medis

Proses pendampingan kedua yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Rokan Hulu dalam proses pendampingan medis, pendampingan medis dilakukan kepada korban kejahatan seksual yang mengalami luka fisik dan perlu penanganan lebih lanjut dari pihak medis. Penanganan medis ini dilakukan dengan visum untuk mengetahui rusak atau tidaknya organ tubuh korban, hasil visum ini sangat penting dan diperlukan sebagai alat bukti dalam menangani kasus tersebut.

Pendampingan medis yang diberikan kepada anak korban kejahatan seksual dilakukan oleh Dinas bekerja sama dengan Rumah Sakit

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Umum Daerah yang berada di Kabupaten Rokan Hulu. Semua anak korban kejahatan seksual akan mendapatkan penanganan medis apabila dibutuhkan. Penanganan medis ini dapat berupa visum, rontgen, dan perawatan medis lain apabila dibutuhkan. Penanganan secara medis ini selalu di damping oleh dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten rokan hulu sebagai tindak pengawasan untuk menghindari terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan.

Bentuk nyata dari pendampingan ini yaitu ketika anak korban kejahatan seksual yang mengalami hamil dan membutuhkan pendampingan kerumah sakit. Maka di sini peran dari Dinas Sosial adalah menemani anak kerumah sakit sekaligus menjelaskan kepada Dokter perihal keadaan anak korban kekerasan seksual tersebut. Sehingga demikian, pihak rumah sakit dapat memahami keadaan anak tersebut dan anak mendapatkan simpati sekaligus pelayanan yang intensif dari rumah sakit.

### 3. Proses Pendampingan Psikologis

Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Rokan Hulu tidak hanya mendampingi anak sebagai korban kejahatan seksual ini diranah hukum pengadilan dan medis saja tetapi juga memberikan pendampingan psikologis, pendampingan psikologis dilakukan kepada anak korban kejahatan seksual yang mengalami trauma, hilang rasa percaya diri, ketakutan yang luar biasa, cemas dan juga cenderung menutup diri.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendampingan psikologis bertujuan membantu korban yang mengalami penyimpangan perilaku seperti depresi, trauma, pemurung, tidak mau bergaul dengan teman sebaya, sehingga dilakukan observasi psikologi, dan juga untuk penyembuhan mental dan psikologis anak-anak setelah menjadi korban kejahatan seksual, serta memberikan edukasi kepada anak sebagai korban kejahatan seksual agar anak ini tidak lagi takut dan khawatir tentang keselamatan, kebebasan dan masa depannya serta penguatan mental dan memotivasi korban agar dapat menjalani kehidupannya menjadi lebih baik.

Lebih lanjut ibu Sari Oktavia menjelaskan apabila seorang anak korban kejahatan seksual tersebut masih merasa terancam dan membutuhkan pemulihan terhadap psikisnya atau anak tersebut membutuhkan rehabilitasi sosial maka pihak DP3A Kabupaten Rokan Hulu akan menyediakan tempat tinggal sementara yang telah disediakan oleh DP3A Kabupaten Rokan Hulu. Didalam tempat tinggal sementara ini terdapat petugas yang akan membantu anak-anak sebagai korban kejahatan seksual tersebut untuk menghilangkan rasa trauma, rasa takutnya, serta pemulihan psikisnya pasca kejadian itu. Anak sebagai korban kejahatan seksual tersebut dilatih dan di asah kemampuannya dan di arahkan untuk melakukan hal-hal yang positif seperti melakukan sholat 5 waktu, dan mengaji. Hal ini dilakukan agar anak tidak terus menerus memikirkan tentang hal-hal yang membuatnya trauma dan psikisnya terganggu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila kesehatan mental dan psikis anak sebagai korban kejahatan seksual ini sudah mulai membaik maka pihak dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Rokan Hulu melakukan pemeriksaan psikologis terhadap anak dan jika hasil pemeriksaan dari kesehatan mental dan psikisnya sudah benar-benar membaik, dan anak sudah benar-benar siap kembali ke dalam lingkungannya sebelumnya, maka pihak dinas sosial P3A mengembalikan anak-anak sebagai korban kejahatan tersebut kepada orang tua.

Selanjutnya pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, memberikan informasi dan mengarahkan orang tua korban agar lebih menjaga dan mendidik anaknya serta memantau perkembangan mental dari anak tersebut. pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal tersebut penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum bagi sebagian korban kejahatan seksual.

Mengingat banyaknya anak yang mengalami tindak kekerasan di Kabupaten Rokan Hulu, maka sangat dibutuhkan adanya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dari Dinas Sosial Kabupaten Rokan hulu. Dalam teori perlindungan hukum disebutkan bahwa Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>38</sup>

Selanjutnya menurut para ahli seperti yang diungkapkan menurut Soejono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan.<sup>39</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugika orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>40</sup>

Dari beberapa teori perlindungan hukum di atas yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori atau pendapat dari soejono soekanto, dimana dalam teori tersebut disebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan proses segala upaya untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan

<sup>38</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), h.3.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta,1984),h.133.

<sup>40</sup> Said Ali Assagaff & Wira Franciska (2021), *perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap harta warisan yang beralih tanpa persetujuan seluruh ahli waris*. Dalam jurnal mahasiswaan hukum & kenotariatan, vol 1 no 1,h.288.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Maka apabila dikaitkan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis terdapat kesamaan tentang segala proses upaya yang dilakukan oleh dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten rokan hulu untuk pemenuhan hak, pemberian bantuan dan memberikan rasa aman untuk para korban.

Kemudian bila dikaitkan dengan pelaksanaan perlindungan hukum oleh dinas sosial DP3A Kabupaten Rokan Hulu Dapat Di Pahami Bahwa Pihak Dinas Sosial Sudah Melaksanakan Tugasnya Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu memberikan pendampingan medis, pendampingan psikologis yang bertujuan agar korban kejahatan seksual ini merasa aman dan perlahan bisa sembuh dari traumanya, pendampingan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan oleh dinas sosial sudah sesuai dan sejalan dengan teori yang digunakan penulis, walaupun dalam pelaksanaan perlindungan hukum dinas sosial masih belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara yang penulis lakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu yang telah diuraikan di atas, selanjutnya penulis dapat menjelaskan bahwa Dengan adanya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana khususnya kejahatan seksual terhadap anak. Undang-undang ini menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait.

Secara khusus perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual telah diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, berarti anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual berhak mendapatkan pendampingan hukum, pendampingan sampai tingkat pengadilan, pendampingan medis, upaya edukasi tentang nilai kesucilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan, agar kondisi anak tersebut tidak mengalami trauma psikis yang berkepanjangan. Kebanyakan masyarakat tidak memperdulikan pemulihan kembali masalah fisik dan mental anak, biasanya yang masyarakat sorot dalam permasalahannya adalah seberapa lama pelaku tersebut memperoleh hukuman.

**B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Rokan Hulu.**

Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual sering sekali dinas sosial pemberdayaan perempuan dan anak (DP3A) Kabupaten Rokan Hulu menemukan hambatan-hambatan dalam melaksanakan perlindungan sehingga jarang sekali tercapainya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 59 A :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses pengadilan.<sup>41</sup>

Dalam huruf a tersebut tentang penanganan cepat dalam pengobatan dan rehabilitas secara fisik, psikis dan sosial pada poin ini dijelaskan bahwa dalam penanganan pengobatan dan rehabilitas ini sudah dilakukan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual, walaupun penanganan tersebut belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Rokan Hulu yang tidak sesuai dengan jumlah banyaknya kasus kejahatan seksual yang setiapnya tahunnya semakin bertambah.

Huruf b tentang pendampingan psikososial pada saat proses pengobatan sampai proses pemulihan, hal ini sudah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu, namun proses pendampingan psikososial ini sangat

<sup>41</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tahun 2014 Nomor 297: Pasal 59 A.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sulit diterapkan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual, karena banyak juga anak sebagai korban kejahatan seksual ini yang tidak mau melakukan rehabilitas dengan alasan takut ketika berada jauh dari rumah dan jauh dari orangtua.

Pada huruf c tentang pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, ini juga menjadi faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak, karena kurangnya dana anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu dan banyaknya anak yang menjadi korban kejahatan seksual, sehingga pihak dinas sosial tidak dapat memberikan bantuan berupa uang kepada anak sebagai korban kejahatan seksual yang berasal dari keluarga tidak mampu, tetapi pihak Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu tetap mengusahan untuk memberikan bantuan berupa bantuan perlindungan hukum pada saat proses pemeriksaan sampai proses pengadilan berjalan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.

Pada huruf d tentang pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan dan sampai pembacaan putusan akhir oleh hakim, sejauh ini dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan semaksimal mungkin dan belum terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, pemberian pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang dan sampai pembacaan putusan akhir oleh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim hal ini dianggap sangat penting karena anak korban kejahatan seksual tidak akan dapat memberikan keterangan apabila sendirian, mengingat bahwa anak korban kejahatan seksual hamper semua terkena mental, psikis dan mengalami trauma yang cukup mendalam.

Secara umum, seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum yaitu, aspek hukum itu sendiri, aparat penegak hukum infrastruktur atau fasilitas yang tersedia serta peran masyarakat dan nilai-nilai budaya yang ada. Kelima faktor ini saling terkait erat dan menjadi inti dari proses penegakan hukum, serta menjadi indikator keberhasilannya.<sup>42</sup>

Dalam Hal ini, Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan kendala yang berasal dari dalam lingkungan Dinas Sosial Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kabupaten Rokan Hulu yang mengakibatkan kinerja dinas sosial kurang optimal dalam upaya penanganan terhadap kejahatan seksual di kabupaten Rokan Hulu. Kendala intern yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Wali, 1983), h. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten Rokan Hulu dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak sebagai korban antara lain:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu kendala yang dihadapi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan oleh Polres Demak yakni Dinas Sosial Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kabupaten Rokan Hulu kekurangan personel terutama konselor dalam memberikan pendampingan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.

b. Keterbatasan Fasilitas, Infrastruktur dan Struktur

Keterbatasan Infrastruktur dan Struktur yang masih kurang mendukung dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan yang infrastruktur dan struktur sangat dibutuhkan. Kurang mendukungnya infrastruktur dan struktur ini menjadi faktor penghambat dalam perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual. Dan juga fasilitas ruangan konsultasi yang tidak ada menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaannya.

c. Terbatasnya sumber dana yang dimiliki

Selain minimnya sumber daya manusia, Ibu Sari Oktavia juga menjelaskan hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dalam menangani kasus kejahatan seksual ialah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah sering kali terbatas jika dibandingkan dengan jumlah kasus kejahatan seksual yang ditangani dan kebutuhan yang digunakan untuk proses pemulihan terhadap anak korban kejahatan seksual.<sup>43</sup>

Dikarenakan penanganan anak korban kejahatan seksual membutuhkan anggaran dana yang besar karena menyangkut pelayanan langsung, tidak hanya persoalan tenaga pendamping seperti advokat, konselor, psikolog, petugas kesehatan dan sebagainya, akan tetapi juga operasional seperti biaya perkara, rujukan. Besarnya biaya ini tidak diimbangi dengan kebijakan anggaran dana yang memadai oleh pemerintah, sehingga kurangnya dana juga menjadi hambatan terbesar dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.

#### 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang menghambat upaya Dinas Sosial Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kabupaten Rokan Hulu atau kurang mendukung dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak. Kendala ekstern tersebut antara lain berasal dari keluarga korban. Sebagai orang terdekat dari korban.

<sup>43</sup> Sari Oktavia Pegawai Konselor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, Rokan Hulu 18 April 2024.



Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan kepada korban kejahatan seksual di kabupaten Rokan Hulu di temukan berapa kendala yaitu pada kasus yang terjadi pada HF (19 Tahun) korban kejahatan seksual, menurut keterangannya setelah kejadian tersebut korban HF tidak langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtuanya dengan alasan malu dan takut, dan juga karena korban beranggapan kejadian yang menyimpannya adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat luas. HF setelah melihat beberapa perubahan dari HF ini, karena keseharian HF ini merupakan seorang anak yang aktif dan periang, namun setelah kejadian itu HF menjadi sangat murung dan pendiam, hal ini tentunya membuat orang tua HF merasa aneh dan curiga dan akhirnya orang tua HF mendesak HF untuk mencerita kejadian yang dialami oleh dirinya.<sup>44</sup>

Sedangkan korban NS (17 Tahun) Mengungkapkan bahwa NS menceritakan sedikit bahwa pada saat NS mengalami kejadian tersebut NS merasa sangat takut dan enggan untuk melapor dikarenakan pelaku mengancamnya untuk tidak melapor, kata pelaku apabila NS berani melaporkan apa yang telah dia lakukan maka videonya pada saat dipaksa melakukan hubungan suami istri oleh pelaku akan di sebarkan, yang akhirnya membuat korban takut untuk melaporkan dan menceritakan kejadian yang dialaminya.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Hasil wawancara, HF korban kejahatan seksual , *Wawancara*, Rokan Hulu 20 April 2024.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara, NS,Korban Kejahatan Seksual, *Wawancara*, Rokan Hulu, 17 April 2024.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut keterangan AA (19 Tahun ) bahwasanya AA mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya, setelah itu AA menceritakan kejadian tersebut kepada, namun ibunya tidak merespon terhadap apa yang dialami AA, karena ibu AA menganggap bahwasanya perlakuan itu merupakan bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak. karna AA tidak dapat untuk menahan apa yang sudah terjadi kepadanya akhirnya AA menceritakan kejadian yang terjadi terhadapnya kepada sepupu perempuannya setelah itu sepupunya menceritakan kejadian yang menimpa AA kepada ibunya yang merupakan adik dari ibu AA, setelah mendengarkan cerita yang dialami oleh AA tantenya merasa tidak terima atas perbuatan ayah tiri AA terhadap keponakannya, tanpa diskusi terlebih dahulu kepada ibu AA, tante AA pun langsung melaporkan kejadian yang dialami AA kedinas DP3A untuk meminta pendampingan untuk membuat laporan ke kantor polisi.<sup>46</sup>

Selanjutnya keterangan dari FA korban ( 15 Tahun ) pada saat itu tahun 2020 karna umur yang masih kecil dan minimnya pemahaman tentang seks membuat FA tidak melaporkan kejadian yang dia alami kepada orang tuanya, namun orang tua dari FA melihat adanya perilaku kejanggalan dari FA yaitu dari cara berjalan yang tidak normal, awalnya orang tua FA tidak terlalu menghiraukannya orang tua FA beranggapa Fa jatuh saat bermain, keesokan harinya FA mengeluh sakit ke orang tuanya di bagian alat vitalnya , awalnya orang tu FA mengira FA mengalami mens untuk pertama kalinya,

<sup>46</sup> Hasil Wawancara, AA Korban Kejahatan Seksual, *Wawancara*, Rokan Hulu, 20 April 2024.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namu FA menyanggah karena tidak keluar darah, sehingga orang tuanya khawatir dan memeriksa FA barulah diketahui bahwasanya FA telah mengalami kejahatan seksual di lihat dari adanya lebam dan sobekan, Setelah di tanyakan penyebab itu terjadi barulah setelah itu FA menceritakan bahwasanya pamannya yang melakukan hal tersebut kepada FA.<sup>47</sup>

Berdasarkan keterangan Dari para korban tersebut hal yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban yaitu :

1. Perasaan malu dari korban yang menyebabkan korban enggan untuk memberi keterangan terhadap apa yang telah dialaminya
2. karena korban beranggapan kejadian yang menimpanya adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat luas.
3. Adanya ancaman dari pelaku membuat korban takut untuk melaporkan kejadian yang dialami korban.
4. Kurangnya perhatian dan respon dari orang tua terhadap apa yang telah dialami anak.
5. Kurangnya edukasi seks terhadap anak membuat anak tidak mengetahui apa yang telah dialaminya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual di kabupaten rokan hulu, kebanyakan atau rata-rata anak-anak sebagai korban kejahatan seksual tidak mau terbuka dan bercerita

<sup>47</sup> Hasil Wawancara, FA Korban Kejahatan Seksual, *Wawancara*, Rokan Hulu, 21 April



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman kepada orang tuanya dikarenakan alasan malu dan takut, mereka malah cenderung menceritakan itu kepada temannya, karena menurut mereka merasa aman dan nyaman ketika bercerita kepada teman yang sebaya dengannya. sehingga banyak orang tua yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang di hadapi oleh anaknya. Ini merupakan salah satu hambatan terbesar yang menghambat proses pelaksanaan perlindungan hukum.

Karena adanya unsur pengancaman diawal kejadian membuat anak korban kejahatan seksual ini sempat merasa takut dan enggan untuk menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya, sehingga didalam proses memperoleh informasi yang jelas anak korban kejahatan seksual sempat tidak mau terbuka terhadap dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten rokan hulu

Kurangnya sosialisasi juga menjadi salah satu sebab terhambatnya perlindungan hukum terhadap anak, seharusnya semua pihak yang berwenang mensosialisasikan mengenai kejahatan seksual terhadap anak, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan semaksimal mungkin.

kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam hal melindungi anak-anak korban kejahatan seksual, banyak kejadian-kejadian kejahatan seksual pada anak yang tidak terungkap sebab masih banyaknya masyarakat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kurang berpartisipasi didalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sehingga kejadian yang ada hanya dibiarkan begitu saja yang kemudia anak korban kejahatan seksual mengalami trauma yang mendalam akibat tidak adanya kepedulian dari masyarakat sekitar.

Hambatan lain yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

1. Jarak yang terlalu jauh dan sulit dijangkau

jarak yang terlalu jauh dan akses jalan yang tidak memungkinkan menjadi faktor penghambat dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, jarak yang terlalu jauh dan sulit untuk dijangkau menyebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual bagi anak-anak.

2. Kurangnya komunikasi

Kurangnya komunikasi antara korban dan pihak dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di rokan hulu menjadi faktor penghambat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>48</sup>

Berdasarkan teori soejono soekanto yang telah dipaparkan penulis, seharusnya dalam menjalankan penegakan hukum yang efektif lima faktor

<sup>48</sup> Sari Oktavia Pegawai Konselor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, Rokan Hulu 18 April 2024.

tersebut harus terlaksana dengan baik. Namun, faktanya ada beberapa faktor yang belum terlaksana dengan baik yang akhirnya dapat menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.<sup>49</sup> Menurut penulis masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Rokan Hulu seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya anggaran dana yang dimiliki oleh dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten rokan hulu.

Oleh karena itu, sangat mempersulit pihak yang berwenang untuk mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual tersebut secara maksimal. Selain itu juga pada akhirnya korban hanya dikembalikan kepada keluarga tanpa mendapat perlindungan hukum yang dapat memberikan kesembuhan kepada anak korban kejahatan seksual sehingga dapat menjalani kehidupan yang normal lagi tanpa adanya rasa takut dan trauma.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Wali, 1983), h. 5.